



## KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

Nadiaz Prasetya Aji Wibawa<sup>a</sup>, Hera Ananda Putri<sup>b</sup>, Septiana Dwi Kharismawati<sup>c</sup>

Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Nusantara

e-mail: [nadiazwibawa7@gmail.com](mailto:nadiazwibawa7@gmail.com), [heraanandaputri@gmail.com](mailto:heraanandaputri@gmail.com), [kharismarisma28@gmail.com](mailto:kharismarisma28@gmail.com)

### Kata Kunci: Abstrak

Kebijakan  
Hukum; Penyalahgunaan  
Narkotika; Remaja;

Kasus kecanduan narkoba di tanah air semakin mengkhawatirkan, terbukti dengan meningkatnya jumlah pecandu narkoba di kalangan remaja secara signifikan. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap penggunaan narkoba yang dianggap sebagai permasalahan baru dan sulit. Remaja juga rentan terhadap godaan ketika frustrasi atau bosan sehingga rentan terhadap masalah penyalahgunaan zat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, penetapan kebijakan hukum dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran mendalam mengenai kasus narkoba dan penanganannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia narkoba telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba dan tentunya hal ini harus menjadi perhatian semua pihak dan sektor masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini semakin meningkat, karena remaja cenderung ingin memperoleh nilai-nilai baru, selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba hal-hal baru, bahkan yang berbahaya atau membahayakan. Pada saat yang sama, perlu ditetapkan kebijakan hukum untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya menetapkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika pada remaja serta upaya penindasan harus dilaksanakan secara besar-besaran mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan hidup dan lingkungan masyarakat.

### Keywords: Abstract

Legal Determination; Narcotics Abuse;  
Adolescent;

Cases of drug addiction in the country are increasingly worrying, as evidenced by the significant increase in the number of drug addicts among teenagers. Teenagers are an age group that is vulnerable to drug use which is considered a new and difficult problem. Teenagers are also vulnerable to temptation when they are frustrated or bored, making them susceptible to substance abuse problems. This article aims to describe the phenomenon of drug abuse among teenagers, the establishment of legal policies and efforts to overcome it. This research uses qualitative methods and is descriptive research. By using qualitative methods, we hope that this research can provide an in-depth picture of drug cases and their handling in Indonesia. The research results show that currently in Indonesia drugs have spread to various levels of society, especially among teenagers. Indonesia is currently in a drug emergency and of course this must be a concern for all parties and sectors of society. Cases of drug abuse among teenagers are currently increasing, because teenagers tend to want to acquire new values, are always curious and always want to try new things, even dangerous or harmful ones. At the same time, legal policies need to be established to overcome the problem of drug

How to cite

Wibawa, N. P. A., Kebijakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja: Perspektif Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Volume 1 Nomor 3 Mei 2024

Published by

Zhata Institut

*abuse among teenagers, in particular establishing laws against narcotics abuse among teenagers and suppression efforts must be implemented on a large scale starting from the family, school, living environment and community environment.*

Submit : 02-05-2024

Review : 09-05-2024

Diterima : 27-05-2024



## A. Pendahuluan

Narkotika (narkotika dan obat/bahan berbahaya) disebut juga NAPZA (narkotika, psikotropika, dan narkotika lainnya) adalah obat atau bukan obat yang mempunyai akibat bila diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan. Ini adalah zat makanan. Otak. Jika masuk ke dalam tubuh manusia akan berdampak pada tubuh terutama otak (sistem saraf pusat), sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, kesehatan mental dan fungsi sosial akibat kebiasaan buruk, kecanduan narkoba, penyalahgunaan narkoba, kecanduan narkoba. Beberapa obat mungkin menjadi penyebabnya. Suasana hati berubah, pikiran berubah, perilaku berubah.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masyarakat berdampak pada aktivitas sehari-hari, karena kesehatan merupakan tanda bahwa keadaan fisik dan mental seseorang berfungsi dengan baik baik secara internal maupun eksternal, dan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dan harus dijaga. agar tidak ada hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesehatan tubuh juga memegang peranan penting dalam kinerja fisik dan mental, dan kesehatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kinerja seseorang dalam menjalankan aktivitas dalam hidupnya. Salah satu faktor terpenting di Indonesia adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika. (Dwi, 2023)

Penyalahgunaan zat didefinisikan sebagai penggunaan obat resep non-medis, dengan atau tanpa resep, yang mungkin merupakan masalah medis yang sah. Quinone menyediakan dan berisi sejarah faktor-faktor yang bertanggung jawab atas epidemi opioid saat ini. hal ini akan segera mencakup pemasaran langsung yang intensif atas resep pereda nyeri (khusus). Melonggarkan undang-undang yang mengizinkan produsen obat beroperasi tanpa pengawasan dokter, melakukan reposisi di kalangan dokter. Menyadari bahwa nyeri adalah kondisi nyata yang perlu diobati, Kesiapan membayar resep obat pereda nyeri untuk asuransi kesehatan.

Penyalahgunaan narkoba sedang meningkat di Indonesia dan permasalahan terkait menjadi semakin kompleks. Seluruh lapisan masyarakat banyak terkontaminasi oleh obat-obatan. Faktanya, narkoba banyak menyasar anak-anak dan remaja. Rata-rata usia pertama kali menggunakan narkoba masih sangat muda, yaitu 12-15 tahun. Tingkat penyalahgunaan di kalangan pelajar bagi yang menggunakannya adalah 7,5% dan 4,5% untuk satu tahun penggunaan. (Aisyah, 2019)Tingkat penyalahgunaan narkoba juga bervariasi berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Tingkat kekerasan pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sering pula angka penyalahgunaan narkoba. Kejahatan terkait narkoba adalah kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir dan kejahatan serius yang dapat berdampak pada berbagai kelas masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa mungkin sulit untuk diatasi. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban tidak memahami apa itu narkoba, sehingga ada kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab (pedagang) berbohong kepada mereka. (AMANDA et al., 2017)

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang mendesak dan mengkhawatirkan di banyak negara. Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan remaja secara langsung tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Menemukan akar penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melibatkan banyak faktor yang kompleks. Remaja seringkali rentan terhadap tekanan sosial, kesulitan, dan pencarian identitas. Hal ini sering kali menjadi titik awal timbulnya efek negatif obat. Faktor lingkungan, seperti perselisihan keluarga, hubungan buruk, atau kerusuhan sosial, dapat menyebabkan remaja terjerumus ke dalam spiral penyalahgunaan narkoba. Selain itu, daya tarik media sosial dan budaya populer yang menggambarkan gaya hidup tidak sehat juga mempengaruhi persepsi remaja menggunakan narkoba. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan kurangnya edukasi mengenai dampak negatifnya seringkali menjadi penyebab utama. (Willy, 2005)

Melihat permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Akhirnya, pemerintah mengesahkan undang-undang tersebut. Kecanduan narkoba menghadirkan aspek yang kompleks, dari sudut pandang medis, psikiatri, psikologis, dan psikososial. Pecandu narkoba dapat mengganggu tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah bahkan menimbulkan ancaman langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan pembangunan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Terakhir, pemerintah menetapkan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menjelaskan mengenai maksud dari golongan-golongan narkoba, yaitu: (Imron et al., 2022)

1. Narkoba Golongan I: Narkoba hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk tujuan pengobatan, dan bersifat sangat adiktif. Contoh: heroin, ganja, opium, sabu, ekstasi dan kokain.
2. Obat golongan II: obat yang efektif untuk pengobatan, digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmiah serta mempunyai potensi yang tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh : morfin, fetamil, alfametadol dan bezetidine.
3. Obat golongan III: Narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk tujuan terapeutik atau pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi menimbulkan adiksi ringan. Contohnya meliputi: kodein, propiram, norkedenia, dan etilmorfin. Kharisudin Aqib dalam bukunya Inabah menjelaskan bahwa narkoba adalah :

- a. Morphin dan Heroin

Mereka yang mengkonsumsi jenis ini, baik dengan cara menghirup asap setelah bubuknya dibakar atau disuntikan setelah bubuk dilarutkan dalam air, akan mengalami hal-hal berikut ini: pertama, biji mata mengecil seperti ujung jarum, kedua, pernafasan mendengkan tidak teratur, ketiga, mental dan fisiknya rusak.

- b. Kokain

Mereka yang mengkonsumsi jenis ini maka akan mengalami biji mata melebar, keracunan kronis, pembohong, dan mental dan fisiknya rusak.

- c. Ganja

Mereka yang mengkonsumsi jenis ini maka akan mengalami biji mata melebar, rasa kering pada mulut dan kerongkongan, sering buang air kecil, bersikap acuh tak acuh, tak dapat memberikan reaksi yang cepat dan mental dan fisiknya rusak.

d. Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya: zat yang dapat menimbulkan dampak ketagihan dan ketergantungan.

e. Ekstasi

Mereka yang mengkonsumsi jenis ini maka akan mengalami gejala hiperaktif, munculuforia, harga diri meningkat, bicaranya melantur, dan halusinasi penglihatan

Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, sehingga hukuman pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang berlaku di negara lain. Hukum Kriminal. Selain itu, upaya menjaga lingkungan yang sehat, memberikan alternatif kegiatan yang positif, dan memperkuat peran keluarga dalam mendukung dan memahami remaja akan berperan penting dalam mencegah tindak pidana terkait penyalahgunaan narkoba pada anak. Dengan menyelaraskan upaya pencegahan, pendidikan dan penegakan hukum, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi generasi muda untuk tumbuh dewasa dan berkembang secara sehat dan positif.

## B. Metode Penelitian

Membaca dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah yang dibahas dalam mata kuliah ini memungkinkan untuk menerapkan penelitian yuridis normatif. Deskripsi analitis adalah teknik penelitian yang telah digunakan, ini berusaha untuk memberikan penjelasan rinci tentang keadaan atau fakta yang ada sehingga dapat dieksplorasi dan informasi tentang fakta hukum dapat diberikan. Metode yang digunakan, dikenal sebagai pendekatan undang-undang, membantu penulis dalam memeriksa kecukupan dan konsistensi undang-undang saat ini. Alternatif pendekatan legislatif adalah pendekatan kasus. Esai ini ditulis dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan jurnal. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik tersebut, seperti UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan bagian terbesar dari dokumentasi hukum. Teknik pengolahan data selanjutnya digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan, termasuk teknik hukum, khususnya teknik pelengkap yang mematuhi norma hukum atau undang-undang yang relevan.

## C. Pembahasan

### 1. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan barang haram atau ilegal yang dikenal dengan obat-obatan terlarang dan narkotika, yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan produktif orang yang menggunakannya. Berbagai jenis narkoba yang tidak dapat dikonsumsi adalah tembakau, alkohol, obat-obatan terlarang dan zat-zat yang dapat menyebabkan keracunan, misalnya yang dihirup melalui asap. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan narkoba. Jika dihentikan, pengguna akan memilih untuk tidak ikut serta. Penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba memerlukan berbagai pendekatan.

Terutama di bidang psikiatri, psikologi dan konseling. Dalam kasus kecanduan narkoba, bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena gangguan mental dan perilaku akan terjadi karena obat tersebut mengganggu sinyal neurotransmitter yang disebut sistem neurotransmitter saraf pada sistem saraf pusat (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu: 1) fungsi kognitif (berpikir dan ingatan), 2) fungsi emosional (emosi dan suasana hati), 3) psikomotor (perilaku motorik), 4) komplikasi medis fisik seperti paru-paru, hati, jantung, ginjal, pankreas gangguan dan gangguan fisik lainnya.(Kaddi, 2014)

Berdasarkan penelitian yang diperoleh akan ditentukan seberapa berbahayanya obat terhadap kesehatan masyarakat mempengaruhi upaya penanggulangannya. Narkoba adalah obat-obatan, zat atau zat yang bila diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, sangat mempengaruhi fungsi otak dan seringkali menimbulkan kecanduan. Oleh karena itu, narkoba merupakan zat yang dapat mempengaruhi aktivitas otak dan akibatnya orang yang menggunakannya dapat menjadi kecanduan, membahayakan nyawanya dan akibatnya kehilangan kesehatan. Penggunaan zat yang berlebihan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengguna dan masyarakat sekitar. Risiko penggunaan zat adalah:(Widodo, 2018)

- a. Efek obat pada hati, hati adalah di mana otot panduan segala yang mereka butuhkan. Karena seseorang mengonsumsi alkohol, penyakit liver yang dikenal untuk membunuh orang, dapat memiliki dampak berbahaya.
- b. Efek pada hidung, telinga dan tenggorokan. Penggunaan kokain dan heroin menimbulkan risiko berbahaya, merusak saraf dan pendarahan. Asupan opium mempengaruhi erosi selaput lendir hidung, tenggorokan kering, dan tinnitus.
- c. Efek obat-obatan pada bayi dan kaki. Umumnya, obat berjalan melalui plasenta dan masuk ke dalam rahim. Ketika seorang wanita hamil menggunakan obat, bayinya juga terkena obat tersebut.
- d. Kecanduan narkoba dan penyakit otak. Area utama yang terkena narkoba adalah area yang menghubungkan dua belahan otak kanan dan kiri, yang berfungsi sebagai emosi, pikiran, dan tindakan. Penggunaan obat-obatan mempengaruhi kinerja sistem.
- e. Efek obat pada darah. Ketika darah diracuni oleh obat-obatan terlarang, itu mempengaruhi stenosis yang dapat menyebabkan pembekuan darah di otak.

Masalah narkoba memiliki berbagai aspek yang kompleks. Menurut Dadang Hawari, penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit endemik masyarakat modern dan Penyakit(Ii, 2003). Jika narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi dosis yang ditentukan maka akan menimbulkan ketergantungan. Kecanduan ini akan menimbulkan gangguan fisik dan psikis, akibat rusaknya sistem saraf pusat (SSP) dan organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap seseorang sangat bergantung pada jenis narkoba yang digunakan, kepribadian pengguna, dan keadaan atau kondisinya. Secara keseluruhan, dampak kecanduan narkoba dapat dilihat pada aspek fisik, psikologis, dan sosial seseorang.

a. Dampak Fisik

penelitian Gangguan sistem saraf (neurologis) seperti: kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, gangguan jantung dan pembuluh darah

(kardiovaskular) seperti: infeksi miokard akut, gangguan peredaran darah, kelainan kulit (dermatologi). seperti: abses, alergi, eksim, kelainan paru (paru-paru) seperti: terhambatnya fungsi pernafasan, kesulitan bernafas, sklerosis jaringan paru. Sering sakit kepala, mual dan muntah, mual, suhu tubuh meningkat, detak jantung menurun dan sulit tidur. Selain itu, dampak terhadap kesehatan reproduksi juga tercermin pada gangguan endokrin seperti: gangguan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta disfungsi seksual. Hal ini juga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja putri, antara lain perubahan menstruasi, menstruasi tidak teratur, dan amenore (tidak menstruasi).

Bagi orang yang menggunakan narkoba melalui jarum suntik, apalagi berbagai jarum suntik, terdapat risiko penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV yang saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan akibat yang serius jika terjadi overdosis, yaitu konsumsi obat melebihi toleransi tubuh. Overdosis dapat menyebabkan kematian.

b. Dampak Psikologi

Dampak psikologis yang ditimbulkan adalah: kerja lambat, kurang hati-hati, stres terus-menerus, gelisah, kehilangan rasa percaya diri, apatis, mengigau, penuh keraguan, gelisah, perilaku kekerasan dan brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan mudah tersinggung dan depresi, serta kecenderungan fokus pada diri sendiri, bahkan bunuh diri, gangguan jiwa, antisosial dan maksiat, pengucilan lingkungan, rasa malu dan beban keluarga serta terputusnya pendidikan, masa depan yang suram.

Dampak fisik dan psikologis berkaitan erat. Ketergantungan fisik akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) jika terjadi putus obat (tidak meminum obat tepat waktu) dan dorongan psikologis berupa keinginan yang sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugesti). Gejala fisik dan psikis ini juga berhubungan dengan gejala sosial seperti ingin berbohong kepada orang tua, mencuri, marah, manipulasi, dan lain-lain.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika sendiri sangatlah serius. Pengguna akan mengalami gejala kecanduan. Gejala-gejala ini diperburuk oleh perubahan sikap dan perilaku yang terkait dengan penghentian obat, dimana gejala-gejala ini terjadi sebagai akibat dari penghentian penggunaan obat untuk jangka waktu tertentu. Jika keadaan ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan tindak kejahatan, terhambatnya pencapaian tujuan, rusaknya jaringan syaraf pusat, rusaknya hati, keguguran, tingginya kemungkinan tertular HIV/AIDS dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Dampak yang lebih negatif berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan (narkoba, alkohol) dan zat aditif. Namun yang lebih penting, dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan di masyarakat. (Imron et al., 2022)

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Masa remaja merupakan masa atau tahapan eksplorasi jati diri dan diri. Remaja cenderung mengadopsi berbagai nilai dan norma baru yang bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri mereka. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin

mencoba hal-hal baru, meskipun hal tersebut berbahaya atau beresiko (perilaku berisiko). Mayoritas remaja yang menggunakan narkoba mulai menggunakannya karena dorongan dari teman atau kelompoknya. Generasi muda pada posisi ini sulit menolak tawaran tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain: Keinginan untuk dimasukkan dalam suatu kelompok, keinginan untuk dianggap dewasa, keinginan yang kuat untuk mencobanya, keinginan untuk menghilangkan kebosanan dan kesepian, kesepian dan stres akibat masalah apa yang dia alami, banyak orang termasuk remaja yang mengalami stres dan depresi karena keadaan yang tidak biasa, sehingga banyak orang yang terbebas dari stres dan depresi tersebut, mungkin anda menggunakan obat-obatan untuk tujuan tersebut. (Pedalono & Frailing, 2018)

Remaja menggunakan narkoba karena berbagai alasan (internal dan eksternal). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu seperti faktor pribadi, keluarga, dan ekonomi. Kepribadian yang tidak stabil mudah mengarah pada penggunaan narkoba, permasalahan dan perselisihan keluarga mudah menimbulkan perasaan putus asa dan kecewa, sedangkan faktor ekonomi yang buruk mudah menyebabkan penggunaan narkoba, tanpa terkecuali kemampuan menjadi pedagang atau kurir. Remaja yang tergolong berasal dari keluarga berkecukupan dan berkecukupan namun kurang mendapat perhatian dari lingkungan keluarga utama atau terkurung dalam lingkungan yang mempunyai pengaruh negatif, rentan dan menjadi lebih kecanduan.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu dan pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku individu dan masalah penyalahgunaan zat. Faktor eksternal tersebut dapat dibedakan menjadi faktor sosial dan faktor kemasyarakatan. (Bunsaman & Krisnani, 2020) Pengaruh dan motivasi penyalahgunaan narkoba ada yang cukup kuat, bahkan ada pula yang berasal dari teman sebaya. Pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu yang kuat, dan pengaruh lingkungan keluarga yang kurang harmonis semuanya dapat berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap narkoba juga dapat menyebabkan kecanduan narkoba. Menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006), penyebab penggunaan narkoba pada remaja dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah: (Lukman et al., 2022)

- a. Faktor kepribadian. Orang yang tidak stabil cenderung sangat mudah menggunakan narkoba.
- b. Faktor keluarga. Orang dengan situasi keluarga yang tidak stabil mungkin beralih ke penggunaan narkoba karena putus asa atau frustrasi, dan narkoba mungkin menjadi sumber pelarian atau hiburan.
- c. Faktor-faktor ekonomi. Orang-orang dari latar belakang kurang beruntung yang kesulitan mendapatkan pekerjaan mungkin ingin menjadi pengedar narkoba untuk mendapatkan penghasilan cepat. Sebaliknya, orang-orang yang mempunyai keadaan ekonomi berkecukupan namun kurang mendapat perhatian dari keluarga atau ditempatkan di kelompok teman yang salah atau di lingkungan yang salah, mudah terjerumus ke dalam jalur penggunaan narkoba.

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang atau remaja, bahkan keputusan untuk menggunakan narkoba. Faktor eksternal adalah:

- a. Faktor sosial. Kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap remaja menjadi pengguna narkoba, mulai dari mengajak teman hingga kelompok pengguna narkoba.
- b. Faktor lingkungan sosial atau komunitas. Lingkungan sosial atau masyarakat yang baik dan terkendali dapat mencegah peredaran narkoba. Namun jika masyarakat dan lingkungan bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan hidup, maka keadaan ini akan menimbulkan mewabahnya penggunaan narkoba di masyarakat. Terutama remaja.

Mudahnya akses terhadap narkoba juga menjadi salah satu alasan yang memotivasi seseorang untuk menggunakan narkoba dan akhirnya menjadi kecanduan. Bagi remaja, paparan pertama terhadap narkoba sering kali diawali dengan percobaan merokok dan penggunaan alkohol, kemudian diikuti dengan percobaan penggunaan narkoba. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif narkoba terhadap kesehatan juga berdampak pada penggunaan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terbesar bagi Indonesia, karena generasi mudalah yang menjadi sasaran dan korbannya. Oleh karena itu, generasi muda, khususnya remaja, berisiko tinggi menjadi korban narkoba. Oleh karena itu, isu ini sangat penting untuk dikaji karena generasi muda semakin mendapat perhatian di Indonesia. Narkoba dalam berbagai bentuk (ganja, heroin, kokain, opium, ekstasi, alkohol, opium) menghancurkan generasi di negeri ini. Meski obat tersebut memiliki tujuan medis dalam dosis tertentu, namun jika digunakan secara tidak tepat dapat membahayakan kesehatan penggunanya, bahkan berujung pada kematian. Oleh karena itu, jelas penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda sangat merugikan banyak pihak, karena mengancam masa depan generasi muda dan negara. (Wulan Noviarini et al., 2021)

### **3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja**

Kebanyakan korban penyalahgunaan narkoba adalah remaja. Hal ini dapat mengganggu ekspektasi orang tua dan negara terhadap remaja sebagai generasi penerus, yang pada akhirnya akan mengganggu transisi ke generasi berikutnya. Remaja yang kecanduan hanya memikirkan satu hal: bagaimana mendapatkan obat yang memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini akan menimbulkan sikap apatis pada generasi berikutnya. Timbulnya sikap apatis pada remaja dapat mengganggu sumber daya manusia.

Maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang sangat berdampak pada kesehatan mental dan pembelajaran pelajar saat ini. Masa depan bangsa besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya untuk membebaskan generasi mudanya dari bahaya narkoba. Narkoba berdampak pada lingkaran yang semakin dekat dengan kita semua. Teman-teman dan orang-orang terkasih kita mulai terjerumus ke dalam perangkap narkoba yang seringkali berakibat fatal. Sebagai ciptaan Tuhan yang semakin dewasa, kita harus selalu berpikir jernih dalam menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan khususnya generasi muda masa depan tanah air. Kita harus melawan limbah yang disebabkan oleh narkoba. Kegagalan dalam hidup Kurangnya rasa percaya diri atau kurangnya kasih sayang orang tua dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Misalnya, orang tua dianggap sukses dalam kariernya tetapi kurang memperhatikan keluarga, dan terdapat konflik dalam keluarga yang berujung pada perpisahan (Broken Home). Pergaulan bebas dan lingkungan yang tidak sesuai. (Wulan Noviarini et al., 2021)

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka masyarakat khususnya aparat penegak hukum akan memberantas penyalahgunaan Narkoba, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin reintegrasi kesehatan dan masyarakat pecandu dan pecandu Narkoba. Amanat undang-undang ini khusus ditujukan kepada hakim yang mengusut dan mengadili perkara yang melibatkan pecandu narkoba (orang yang diduga kecanduan narkoba). Rehabilitasi merupakan hukuman yang paling tepat bagi pecandu narkoba yang melanggar hukum, merupakan alternatif dari hukuman, pecandu narkoba membutuhkan pengobatan, pendidikan, diikuti dengan detoksifikasi dan rehabilitasi.

Masa rehabilitasi juga dihitung sebagai masa hukuman yang dijalani (UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 103, Pasal 2). Hal ini diwajibkan oleh UU No. 8 Tahun 1976 yang meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika dan Protokol Revisinya, serta UU No. 7 tahun 1997 yang meratifikasi Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkoba tahun 1988., diterjemahkan ke bahasa Inggris. Huruf keempat (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai kewajiban menyediakan sumber daya rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat sehingga mereka dapat hidup normal kembali. Berdasarkan realitas kehidupan nyata, kita sering melihat pelanggaran hukum atau yang dilakukan aparat penegak hukum narkoba, terutama ketika menangani kasus orang yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan dirinya sendiri.(N & M, 2021)

Hal ini menyebabkan penegak hukum menganggap mereka sebagai tersangka pengedar narkoba. Hingga saat ini, jarang sekali kasus narkoba perorangan yang tunduk pada ketentuan tunggal, dalam hal ini Pasal 127. Memang, penyidik narkoba enggan mewajibkan evaluasi untuk mengetahui ketergantungan fisik dan psikis tersangka terhadap narkoba karena dianggap membebani. Lebih lanjut, jaksa menilai hasil penyidikan sejauh ini sudah lengkap dan tidak meyakini tersangka merupakan pecandu narkoba. Lebih buruk lagi, jaksa sering kali menyimpan berkas yang telah disiapkan penyidik tanpa rekomendasi ahli atau informasi mengenai ketergantungan fisik atau mental tersangka.

Kebijakan Pemerintah dalam perlindungan dan penyuluhan narkoba yang didukung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam pembinaan pecandu narkoba. Pedoman bagi pecandu narkoba ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan Bagi Pecandu Narkoba. (Kusnan et al., 2020)Oleh karena itu, penerapan kebijakan atau program pidana pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah pecandu narkoba yang divonis bersalah oleh pengadilan. Namun jika kita bandingkan kebijakan pemerintah dengan jumlah pengguna narkoba di Tanah Air yang berjumlah 5,1 juta jiwa, kita melihat adanya kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapannya.(Aridho et al., 2024)

#### **4. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja maupun Masyarakat**

Karena narkoba beredar luas di Indonesia, nampaknya hukum Indonesia tidak menghentikan mereka (pengedar atau pengedar) sehingga masih ada narkoba yang diselundupkan ke wilayah Indonesia. Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengawasi dan lebih waspada terhadap anak-anak kita dalam situasi sosial. Pantau

perilaku dan gaya hidup anak Anda. Orang tua perlu peka terhadap perubahan sikap anak yang jika dikaitkan dengan penggunaan narkoba akan terlihat jelas. Kita harus dan wajib menjaga dan melindungi mereka dari serangan semacam itu. Begitu mereka jatuh, itu akan menjadi masalah besar nantinya. (Bunsaman & Krisnani, 2020)

Untuk melawan narkoba, kita harus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran beragama di kalangan generasi muda dan memberikan informasi kepada generasi muda tentang hal-hal yang positif dan bermanfaat. Karena saat ini masih sedikit remaja yang sadar akan pentingnya integrasi agama. Banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan membantu mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Ada tiga tingkat intervensi, yaitu: (Lusiana et al., 2022)

a. Primer

Sebelum terjadi penyalahgunaan, sering kali berupa edukasi, sosialisasi tentang bahaya narkoba, kontak dengan keluarga, dan lain-lain. Instansi pemerintah memainkan peran yang lebih penting pada tahap intervensi ini. Kegiatan yang dilakukan seputar informasi melalui berbagai bentuk materi yang ditujukan kepada generasi muda dan keluarganya

b. Sekunder

Ketika penggunaan telah terjadi dan penyembuhan (pengobatan) diperlukan. Fase ini meliputi: fase masuk awal (initial intake) selama 1 hingga 3 hari dengan pemeriksaan fisik dan mental, dan fase pengobatan detoksifikasi dan komplikasi medis, selama 1 hingga 3 hari, 3 minggu untuk mengurangi ketergantungan obat secara bertahap.

c. Tertier

Khususnya upaya rehabilitasi bagi mereka yang telah menggunakannya dan sedang dalam proses pemulihan. Fase ini biasanya mencakup fase stabilisasi, selama 3 hingga 12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna menghadapi reintegrasi sosial dan fase sosialisasi ke dalam masyarakat, sehingga mantan pecandu dapat mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Fase ini sering kali berupa kegiatan konsultasi, pembentukan kelompok pendukung, pengembangan kegiatan alternatif, dan lain-lain.

Upaya pencegahan penyebaran narkoba, khususnya di kalangan pelajar, harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, semua pihak baik orang tua, guru, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menyadari ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. Upaya lebih konkrit yang dapat kita lakukan adalah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba atau mungkin mengorganisir penggerebakan narkoba secara berkala. Kemudian membantu orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.

Sekolah harus memantau dengan ketat pergerakan siswanya karena pada umumnya peredaran (transaksi) narkoba sering terjadi di lingkungan sekolah. Tak kalah pentingnya adalah memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan moral dan agama peserta didik. Sebab salah satu penyebab anak-anak terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut adalah karena tidak mendapat pendidikan moral dan agama, sehingga melakukan perbuatan tercela seperti ini. (Wulandari, 2019) Oleh karena itu, mulai saat ini kita sebagai pendidik, guru, dan orang tua harus memperhatikan dan mewaspadaai bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat

diri kita sendiri, anak-anak kita. Melalui berbagai upaya tersebut di atas, marilah kita menjaga dan mengawasi anak didik kita dari bahaya narkoba, sehingga diharapkan tercipta generasi masa depan yang cerdas dan tangguh yang dapat menjadi kenyataan. Dalam hal ini dapat dilihat beberapa upaya pemerintah dalam penanganan narkotika, diantaranya : (Sila, 2003)

- a. Banyak Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang menampung penjahat narkoba. Padahal, status banyak terpidana narkoba harus digolongkan sebagai pecandu narkoba, penyelundup, pengedar, atau pengedar narkoba. Namun jika melihat regulasi terkait narkoba, menurut UU Narkoba No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba harus direhabilitasi dan tidak dipenjara dalam jangka waktu lama.
- b. Tanda jelas lainnya menunjukkan kurang konsistennya pemerintah. dalam menegakkan hukum narkoba. Angka 35 tahun 2009 merupakan nomor IPWL di banyak wilayah yang rawan ketidakadilan dan kecanduan narkoba. Meskipun pecandu narkoba hampir merata di seluruh wilayah.
- c. Penerapan dekriminasi dalam bentuk rehabilitasi (baik secara medis maupun sosial) terhadap pecandu narkoba selalu memberikan dampak bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak paham atau tidak memahami hukum. semua orang. Hal ini menciptakan ketakutan dan kecemasan di antara mereka yang melaporkan penipuan. Dalam pandangan masyarakat, penanganan hukum memerlukan waktu yang lama, berbelit-belit, dan memerlukan keahlian khusus.
- d. Pecandu dan pecandu narkoba masih dianggap tidak berharga atau tidak berharga oleh sebagian besar masyarakat.
- e. Akses masyarakat terhadap pusat dan kantor hukum belum merata. Artinya akses terhadap kantor polisi dan administrasi IPWL tidak semudah di perkotaan dan metropolitan, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelima pertimbangan tersebut memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberantasan pecandu narkoba dilaksanakan secara menyeluruh, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009, khususnya pemberian konseling dan pengobatan bagi pecandu narkoba. Artinya, Pemerintah masih inkonsisten dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Banyak sekali dampak negatif akibat penggunaan narkoba yang tidak terkontrol dan tidak diatur. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus untuk mengatasi permasalahan ini, dengan lebih mensosialisasikan “bahaya narkoba”, karena struktur sosial Indonesia sangat kompleks dan heterogen, dengan tingkat kemampuan intelektual atau penalaran yang berbeda-beda, terdapat kebutuhan nyata akan program “pendidikan narkoba” preventif yang semakin bertarget. Karena bagaimanapun juga masyarakat atau lebih tepatnya lingkungan mempunyai pengaruh/peran yang besar dalam mempengaruhi kebiasaan dan kepribadian seseorang, apalagi bagi seorang anak yang baru memasuki dunia remaja, apalagi yang kita sebut dengan ABG (Anak Baru Gede). Dengan demikian, selain pendidikan (pendidikan) di rumah dan di sekolah, pendidikan di masyarakat juga menjadi faktor sentral dan penentu. (Sanger, 2013)

#### **D. Kesimpulan**

Kasus kecanduan narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan, terutama dengan meningkatnya jumlah remaja yang terjerumus ke dalam ketergantungan secara signifikan. Remaja, sebagai kelompok rentan, cenderung terpapar pada penggunaan narkoba yang dianggap sebagai tantangan baru yang kompleks.

Mereka juga rentan terhadap godaan ketika menghadapi frustrasi atau kebosanan, sehingga menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan zat. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta untuk menetapkan kebijakan hukum dan upaya penanggulangannya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai masalah narkoba dan upaya penanggulangannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narkoba telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Situasi ini telah mencapai taraf darurat, yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak dan sektor masyarakat.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebagian besar disebabkan oleh keinginan mereka untuk eksplorasi, keingintahuan, dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, termasuk yang berisiko dan berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan kebijakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Upaya penindasan juga harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah, lingkungan hidup, dan partisipasi aktif dari masyarakat secara keseluruhan.

#### **E. Saran**

1. Pemerintah hendaknya lebih menekankan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang meluas di kalangan remaja di Indonesia dan lebih mengoptimalkan upaya non-yudisial atau non-kriminal agar masyarakat khususnya remaja agar lebih sadar, memahami dan mengetahui bagaimana berperilaku ketika melakukan tindak pidana. perilaku terjadi, terutama ketika melibatkan remaja yang menyalahgunakan narkoba.
2. Keluarga sebagai kerangka terdekat harus lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, mendidik anak tentang bahaya narkoba dan melakukan pengawasan ketat agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba.
3. Akademis, sebagai tenaga pengajar juga harus menanamkan nilai-nilai positif dalam proses pengajaran di luar materi yang disampaikan, sekaligus memberikan kesadaran khusus akan bahaya narkoba agar siswa tidak memikirkan penyalahgunaan narkoba.

#### **F. Ucapan Terima Kasih**

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta memberikan kontribusi dalam penelitian kami. Tanpa bantuan dan data yang diberikan oleh Anda semua, penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.

### Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 2(1), 90–117. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>
- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Aridho, A., Damanik, D., Bungana, R., & Ibrahim<sup>4</sup>, M. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Jaksa*, 2(1), 265–275. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1534>
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v3i1.111>
- Ii, B. A. B. (2003). *Madjid Tawil, Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, *Ibid*, 3. *Undang-undang Bidang Hukum, Kesehatan, Psicotropika, dan Narkotika*. Eka Jaya.
- Imron, M., Sulistyorini, D., Marlioni, S. N., Thoha, M., Wahyono, A., Siburian, R., Setiawan, B., & M.A., D. A. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. In *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>
- Kaddi, S. M. (2014). Strategi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dalam Menanggulangi Bahaya Narkoba di Kabuoaten Bone. *Jurnal Academica*, 06(01), 1178–1185.
- Kusnan, A., Eso, A., Asriati, A., Alifariki, L. O., & Ruslan, R. (2020). Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkotika. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 195–201. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i2.1598>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(405).
- Lusiana, E., Tamzil, N. S., Oktarina, D., & Prasasty, G. D. (2022). Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine*, 3(3), 193–201. <https://doi.org/10.32539/hummed.v3i3.109>
- N, N., & M, M. (2021). Analisis Yuridis Bahaya Narkotika bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 81. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3664>
- Pedalono, J., & Frailing, K. (2018). General Strain Theory and Prescription Drug Misuse Among Honors Students. *Journal of the National Collegiate Honors Council*, 19(1), 85–103. <http://digitalcommons.unl.edu/nhcjournal/577>
- Sanger, E. C. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, 2(4), 5–13.
- Sila, M. A. (2003). *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama.

- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *I*(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1762>
- Willy, H. (2005). *Berantas Narkotika (Tak Cukup Hanya Bicara)*. UI Press.
- Wulan Noviarini, N. P., Rai Yuliantini, N. P., & Sudika Mangku, D. G. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *4*(2), 416–426.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38104>
- Wulandari, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, *5*(5), 466–477.